

**PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI**

**PENGERTIAN DAN
BENTUK-BENTUK
KORUPSI**

Pertemuan 1



Heliyanti Kalintabu, S. Th., M.Pd.K

Pengertian dan Bentuk- Bentuk Korupsi

SUB CPMK:


MAHASISWA MAMPU MEMAHAMI PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK KORUPSI

PENGERTIAN

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus” yang artinya korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Definisi





Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa:

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak.

- Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara
- Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum

Bentuk-bentuk Korupsi



- Kerugian Keuangan Negara
Perbuatan:
 - Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;



Bentuk-bentuk Korupsi



Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.



Suap Menyuap

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara



Suap Menyuap

- Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara



Suap Menyuap

- Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut



- Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara



➤ Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara



➤ Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara



Penggelapan Dalam Jabatan

- Sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut



Penggelapan Dalam Jabatan

- memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi



Penggelapan Dalam Jabatan

- sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya



Pemerasan

- menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;



- meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.



Curang



- Perbuatan:
 - Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang.

Curang



- Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
 - Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

Gratifikasi

- Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya



Bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan:



- ❑ Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara



- ❑ Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara



☐ Menyuarakan Pegawai Negeri



- ❑ Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya



❑ Pegawai Negeri menerima suap





- Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
- Menyuap hakim
- Menyuap advokat
- Hakim dan advokat menerima suap
- Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
- Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi

- Pegawai negeri merusakkan bukti
- Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
- Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
- Pegawai negeri memeras
- Pegawai negeri memeras pegawai yang lain



PROYEK



- Pemborong berbuat curang
- Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
- Rekanan TNI/Polri berbuat curang
- Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang



**PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI**

**PENGERTIAN DAN
BENTUK-BENTUK
KORUPSI**

Pertemuan 1



Heliyanti Kalintabu, S. Th., M.Pd.K